SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan adanya perubahan alokasi Bantuan Keuangan Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 126);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 68 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 68) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diubah menjadi sebagai berikut:

a. Pendapatan:		
1. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	347.309.619.000,00
2. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.683.354.032.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah	Rp.	603.445.245.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.634.108.896.000,00
b. Belanja:		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	1.144.831.615.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	31.651.200.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	46.546.354.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp.	14.014.824.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	491.544.365.000,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.729.588.358.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	65.216.345.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	579.787.205.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	425.399.483.000,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.070.403.033.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	2.799.991.391.000,00
Surplus/(Defisit)	Rp.	(165.882.495.000,00)
c. Pembiayaan:		
1. Pembiayaan Penerimaan	Rp.	177.632.495.000,00
2. Pembiayaan Pengeluaran	Rp.	11.750.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	165.882.495.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	00,00

(2) Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terjadi pada Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pendidikan
b.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ayah
c.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buayan
d.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Puring
e.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Petanahan
f.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Klirong
h.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Buluspesantren
i.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ambal
j.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Mirit
k.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Bonorowo
l.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Prembun
m.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Padureso
n.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutowinangun
o.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Alian

p.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Poncowarno
q.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kebumen
r.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pejagoan
s.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sruweng
t.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Adimulyo
u.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kuwarasan
v.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rowokele
w.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sempor
x.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gombong
y.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanganyar
z.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karanggayam
aa.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karangsambung
bb.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sadang
cc.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Ayah
dd.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan

	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Ayah
ee.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Buayan
ff.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Buayan
gg.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Puring
hh.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Puring
ii.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Petanahan
jj.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Klirong
kk.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Buluspesantren
ll.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Buluspesantren
mm.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Ambal
nn.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Ambal
oo.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Mirit
pp.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Mirit
qq.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Prembun
rr.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Prembun
ss.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Kutowinangun
tt.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan

	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Kutowinangun
uu.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Kutowinangun
vv.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Alian
ww.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Poncowarno
xx.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Kebumen
yy.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Kebumen
zz.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Kebumen
	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
aaa.	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 4 Kebumen
bbb.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 5 Kebumen
ccc.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 6 Kebumen
ddd.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 7 Kebumen
eee.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Pejagoan
fff.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Pejagoan
ggg.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Sruweng
hhh.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Sruweng
iii.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Adimulyo
jjj.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan

	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Adimulyo
kkk.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Kuwarasan
lll.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Rowokele
mmm.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Sempor
nnn.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Sempor
ooo.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Gombong
ppp.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Gombong
qqq.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Gombong
rrr.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 4 Gombong
sss.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Karanganyar
ttt.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Karanganyar
uuu.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 3 Karanganyar
vvv.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Karanggayam
www.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Karanggayam
xxx.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Karangsambung
yyy.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Karangsambung
zzz.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan

	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Padureso
aaaa.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 2 Rowokele
bbbb.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Sadang
cccc.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
	Organisasi	:	Dinas Pendidikan
	Sub Unit Organisasi	:	SMPN 1 Bonorowo
dddd.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan
eeee.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Alian
ffff.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ayah I
gggg.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Ayah II
hhhh.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Buayan
iiii.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanganyar
jjjj.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanggayam I
kkkk.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karanggayam II
llll.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Karangsambung
mmmm.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Kutowinangun
nnnn.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Pejagoan

oooo.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Poncowarno
pppp.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Prembun
qqqq.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Rowokele
rrrr.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sadang
ssss.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor I
tttt.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sempor II
uuuu.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Dinas Kesehatan
	Sub Unit Organisasi	:	UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Sruweng
vvvv.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
	Organisasi	:	Rumah Sakit Umum Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	RSUD dr. Sudirman
wwww.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
xxxx.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
yyyy.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Organisasi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
zzzz.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Organisasi	:	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sub Unit Organisasi	:	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
aaaaa.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Organisasi	:	Satuan Polisi Pamong Praja
	Sub Unit Organisasi	:	Satuan Polisi Pamong Praja

bbbbb.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
	Organisasi	:	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
ccccc.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
	Organisasi	:	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
ddddd.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil
	Organisasi	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
eeeee.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Organisasi	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
fffff.	Urusan Wajib	:	Perhubungan
	Organisasi	:	Dinas Perhubungan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perhubungan
ggggg.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
	Organisasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Komunikasi dan Informatika
hhhhh.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal
	Organisasi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
iiiii.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
	Organisasi	:	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata
jjjjj.	Urusan Wajib	:	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kearsipan
	Organisasi	:	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
kkkkk.	Urusan Pilihan	:	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan
	Organisasi	:	Dinas Kelautan dan Perikanan

	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Kelautan dan Perikanan
lllll.	Urusan Pilihan	:	Urusan Pilihan Pertanian
	Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Pangan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Pertanian dan Pangan
mmmmm.	Urusan Pilihan	:	Urusan Pilihan Perdagangan
	Organisasi	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sub Unit Organisasi	:	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
nnnnn.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
ooooo.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Hukum
ppppp.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Perekonomian
qqqqq.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Organisasi
rrrrr.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Umum
sssss.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Sekretariat Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Bagian Hubungan Masyarakat
ttttt.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Sekretariat DPRD
	Sub Unit Organisasi	:	Sekretariat DPRD
uuuuu.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Kebumen
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kebumen
vvvvv.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Kebumen
	Sub Unit Organisasi	:	Kelurahan Kebumen
wwwww.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Alian
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Alian

xxxxx.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Karangsambung
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karangsambung
yyyyy.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Prembun
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Prembun
zzzzz.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Mirit
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Mirit
aaaaaa.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kutowinangun
bbbbbb.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Ambal
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ambal
cccccc.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buluspesantren
dddddd.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Pejagoan
eeeeee.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Klirong
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Klirong
ffffff.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Petanahan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Petanahan
gggggg.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Sruweng
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sruweng
hhhhhh.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Karanganyar
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karanganyar
iiiiii.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Karanggayam
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Karanggayam

jjjjjj.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Adimulyo
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Adimulyo
kkkkkk.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Kuwarasan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Kuwarasan
llllll.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Puring
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Puring
mmmmmm.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Gombong
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Gombong
nnnnnn.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Sempor
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sempor
oooooo.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Buayan
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Buayan
pppppp.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Rowokele
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Rowokele
qqqqqq.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Ayah
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Ayah
rrrrrr.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Sadang
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Sadang
ssssss.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Poncowarno
tttttt.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Padureso
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Padureso
uuuuuu.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo
	Sub Unit Organisasi	:	Kecamatan Bonorowo

vvvvvv.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan
	Organisasi	:	Inspektorat
	Sub Unit Organisasi	:	Inspektorat
wwwwww.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan
	Organisasi	:	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah
xxxxxx.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
	Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
yyyyyy.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
zzzzzz.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan
	Organisasi	:	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
aaaaaaa.	Urusan Wajib	:	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
	Organisasi	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
	Sub Unit Organisasi	:	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah

(4) Rincian lebih lanjut dari perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX, LXXXI, LXXXII, LXXXIII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX, XC, XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, C, CI, CII, CIII, CIV, CV, CVI, CVII, CVIII, CIX, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXX, CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV, CXXVI, CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI, CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, CXXXV, CXXXVI, CXXXVII, CXXXVIII, CXXXIX, CXL, CXLI, CXLII, CXLIII, CXLIV, CXLV, CXLVI, XCLVII, CXLVIII, CXLIX, CL, CLI, CLII, CLIII, CLIV, CLV, CLVI, dan CLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perincian daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran CLVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2018

WAKIL BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 22 Maret 2018
Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTUR,

ttd.

MAHMUD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006